



**PENGUMUMAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, di Wisma Indosemen, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, berikut adalah keputusan yang diputuskan dalam RUPST tersebut:

Rabu, 2 Juli 2014

**AGENDA PERTAMA**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
2. Mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan Laporanannya tertanggal 7 Maret 2014 No. R/169.AGA/raf.1/2014.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2013.

**AGENDA KEDUA**

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2013, sebagai berikut:
1. Sebesar 1,1% dari laba bersih Tahun Buku 2013, yaitu sejumlah USD 100,000 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar dan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Sebesar USD 532,379 atau sebesar 5,8% dari laba bersih Tahun Buku 2013, yaitu sejumlah Rp. 6.443.379.509 yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 27 Juni 2014 yakni Rp. 12.103 atau setara dengan Rp. 1 per saham ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2013 dan akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Agustus 2014.
  3. Sisanya sebesar 93,1% dari laba bersih tahun buku 2013, yaitu sejumlah USD 8.468.307 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan.
  4. Selanjutnya memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai tersebut, yang akan dilakukan dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
  5. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen.

**AGENDA KETIGA**

- Menyetujui untuk:
1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
  2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

**AGENDA KEEMPAT**

- Menyetujui untuk:
1. Memlihahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
  2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 6,4% dari paket honorarium dan atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

**AGENDA KELIMA**

- Menyetujui untuk:
1. Mengangkat Bapak Jeffrey Halim selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 30 Juni 2014 dengan masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2011, karenanya akan berakhir pada pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi tersebut, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2016, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal 30 Juni 2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI :**

Presiden Direktur	: Bapak Henry Halim
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Jeffrey Halim
Direktur	: Ibu Pe Maria Indra
Direktur	: Bapak Bambang Widjaja
Direktur	: Bapak Leo Firdaus
Direktur	: Bapak Sichaburamli
Direktur	: Ibu Yenni Mellina Lie
Direktur Independen	: Bapak Jose Gonjoran Tan

**DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris	: Ibu Felielyne Halim
Komisaris	: Bapak Drs. Ryan Permana
Komisaris Independen	: Bapak Irawan Sastrotojo

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang.

**A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN**

Jadwal dan tatacara pembagian dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15-08-2014
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18-08-2014
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	20-08-2014
4	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	20-08-2014
5	Ex Dividen di Pasar Tunai	21-08-2014
6	Pembayaran Dividen Tunai	03-09-2014

**B. TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI;
- c. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Juncto PMK No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan;
- d. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010;
- e. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB;
  - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan dari KSEI.
 Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.



**PENGUMUMAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, di Wisma Indosemen, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, berikut adalah keputusan yang diputuskan dalam RUPST tersebut:

**AGENDA PERTAMA**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan laporannya tertanggal 7 Maret 2014 No. R/169.AGA/raf.1/2014.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquitted de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2013.

**AGENDA KEDUA**

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2013, sebagai berikut :
1. Sebesar 1,1% dari laba bersih Tahun Buku 2013, yaitu sejumlah USD 100,000 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar dan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Sebesar USD 532,379 atau sebesar 5,8% dari laba bersih Tahun Buku 2013, yaitu sejumlah Rp. 6.443.379.509 yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 27 Juni 2014 yakni Rp. 12.103 atau setara dengan Rp. 1 per saham ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2013 dan akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Agustus 2014.
  3. Sisanya sebesar 93,1% dari laba bersih tahun buku 2013, yaitu sejumlah USD 8.468.307 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan.
  4. Selanjutnya memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut, yang akan dilakukan dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
  5. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen.

**AGENDA KETIGA**

- Menyetujui untuk :
1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
  2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

**AGENDA KEEMPAT**

- Menyetujui untuk :
1. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
  2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 6,4% dari paket honorarium dan atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

**AGENDA KELIMA**

- Menyetujui untuk :
1. Mengangkat Bapak Jeffrey Halim selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 30 Juni 2014 dengan masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2011, karenanya akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi tersebut, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2016, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal 30 Juni 2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

**DIREKSI :**

Presiden Direktur	: Bapak Henry Halim
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Jeffrey Halim
Direktur	: Ibu Pe Maria Indra
Direktur	: Bapak Bambang Widjaja
Direktur	: Bapak Leo Firdaus
Direktur	: Bapak Sichaburamli
Direktur	: Ibu Yenni Mellina Lie
Direktur Independen	: Bapak Jose Gorjoran Tan

**DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris	: Ibu Fellelyne Halim
Komisaris	: Bapak Drs. Ryan Permana
Komisaris Independen	: Bapak Irawan Sastroanojo

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang.

**A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN**

Jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15-08-2014
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18-08-2014
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	20-08-2014
4	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	20-08-2014
5	Ex Dividen di Pasar Tunai	21-08-2014
6	Pembayaran Dividen Tunai	03-09-2014

**B. TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI;
- c. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Juncto PMK No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan;
- d. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengizinkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010;
- e. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB;
  - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan dari KSEI.
 Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 2 Juli 2014  
Direksi Perseroan

RABU 2 JULI 2014